

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 9 TAHUN 1992 SERI D. NOMOR : 9

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 10 TAHUN 1992

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang :

Bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tahun anggaran 1991/1992 tertanggal 13 Juli 1992 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (LN. Tahun 1974 nomor 38 TNI No. 3037)
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat jo peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, peranggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Nomor 5 Tahun 1975).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Nomor 6 Tahun 1975).
5. Keputusan Persiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang tunjangan pangan bagi

Pegawai Negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar.

6. Keputusan Persidan Nomor 22 Tahun 1984 tentang tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji pensiun dan daerah otonomi.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usah Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Bendahara dan Tuntutan Gantirugi Keuangan dan Material Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemeritah Daerah.
10. Perqaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tanggal 24 Desember 1981 tentang manual administrasi pendapatan daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah-langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tanggal 19 Desember 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusasn Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif.
20. keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/ SK.1337-Keu/ 91 tanggal 18 Juli 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1991/ 1992.
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/ SK.491-Keu/ 91 tanggal 26 Maret 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1991/ 1992.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1991/ 1992.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1991/ 1992.
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 23/ DP.041.2/ DPRD/ SK/ 82 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/ 696/ PUOD/ tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/ 1992.
2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 8 dan 9 Jili 1992.
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 13 Juli 1992.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

MEMUTUSKAN**Menetapkan :****PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1991/ 1992.****Pasal 1**

Penetapan sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1991/ 1992 sebesar Rp. 512.477.072,17 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sisa Uang yang ada pada Pemegang Kas Daerah / BPD

Cabang Cirebon, sebesarRp. 330.708.892.17

- b. Sisa-sisa UUDP yang belum disetor oleh Bendaharawan

- Sisa UUDP Anggaran Rutin sebesar Rp. -
- Sisa UUDP Anggaran Pembangunan Rp. -

- c. Sisa Perhitungan Anggaran yang masih harus diselesaikan pertanggung jawabannya :

ANGGARAN RUTIN :

Penambahan Penerimaan Rp. 181.768.180;

Penambahan Pengeluaran Rp. -

Rp. 181.768.180;

ANGGARAN PEMBANGUNAN :

Penambahan Penerimaan Rp. -

Penambahan Pengeluaran Rp. -

Jumlah Rp. 512.477.072,17

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/ 1992 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :

Pendapatan Rp. 1.189.627.830,73

- b. Belanja :

- Rutin		Rp. 1.370.205.783.73
- Pembangunan	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
		<u><u>Rp. 1.370.205.783.73</u></u>

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan berkurang sejumlah Rp. 180.577.953

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud, Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C-1.

Sumber, 13 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II CIREBON

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 17
Oktober 1992 Nomor 903 / SK.1478-Keu / 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MUHAMMAD YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1992 seri D Nomor 10
Tanggal 24 Oktober 1992.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**



Drs. H. ROHIMAT

NIP.480 037 038